

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BIDANG KEDOKTERAN

**Wulan Candrakirana\***

Fakultas Hukum, Universitas Jember

**Like Olivia Shilvy**

Fakultas Hukum, Universitas Jember

**Triana Ohoiwutun**

Fakultas Hukum, Universitas Jember

## **Abstrak :**

Kejahatan berupa kekerasan seksual sudah semakin marak dan menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Maraknya kasus pemerkosaan yang dilakukan tenaga kesehatan/medis menjadi sebuah dampak besar yang timbul di masyarakat khususnya bagi perempuan. Rasa aman dan kepercayaan masyarakat menurun. Peningkatan insiden kekerasan seksual di bidang kedokteran juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di bidang kedokteran dan untuk mengetahui pengaturan hukum kedepan terkait perlindungan korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pelanggaran atas kewajiban oleh dokter PPDS yang memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) dan Pasal 218 ayat (21) UU Kesehatan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang digunakan dalam penelitian ini jika mengikuti peraturan perundang-undangan akan dikenakan pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) serta pidana tambahan pencabutan hak tertentu serta pencabutan izin tertentu yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan wewenang menurut peraturan perundang-undangan dijera maksimal 17 tahun penjara sesuai dengan KUHP Pasal 64.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Korban, Kekerasan Seksual, Pemerkosaan, Kedokteran

## **Abstract :**

*Sexual violence crimes are becoming increasingly prevalent and have become a serious problem that must be addressed by the government. The prevalence of rape cases committed by health/medical personnel has had a major impact on society, especially on women. The public's sense of security and trust has declined. The increase in incidents of sexual violence in the medical field is also the responsibility of the government and society. The purpose of this study is to analyze the legal protection for rape victims in the medical field and to determine future legal regulations related to the protection of rape victims. The research method used is a normative method with a statute approach and a case approach. Violations of the obligations of PPDS doctors who provide health services as referred to in Article 217 paragraph (3) and Article 218 paragraph (21) of the Health Law are subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the legislation. In the case used in this study, if the laws and regulations are followed, the main punishment (imprisonment and fines) will be imposed, as well as additional punishments of revocation of certain rights and revocation of certain licenses as stated in Article 66 Paragraph. In conclusion, legal protection for victims of abuse of authority under the applicable laws and regulations is punishable by a maximum of 17 years' imprisonment in accordance with Article 64 of the Criminal Code.*

**Keywords:** Legal Protection for Crime Victims, Sexual Violence, Rape, Healthcare

---

\* Alamat korespondensi: [cndkirana00@gmail.com](mailto:cndkirana00@gmail.com)

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual yang telah terjadi di ranah publik berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 meningkat menjadi 445.502 kasus. Dari kasus tersebut sebanyak 7.09% pelaku yakni sebagai garda terdepan sebagai pelindung (keluarga), perwakilan negara (guru, dosen, tenaga medis/kesehatan, pejabat publik, tokoh agama) dan lain sebagainya. Dibanding dengan data yang lalu, Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), terdapat 2.598 kasus kekerasan seksual di bulan Januari 2025.

Definisi kekerasan seksual yakni perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa.<sup>2</sup> Menurut KUHP terbaru yakni UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473 yang dimaksud pemerkosaan ialah Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya.

Kasus yang baru saja terjadi yakni, kasus pemerkosaan pada wali pasien oleh dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat. Profesi yang erat dengan rasa kemanusiaan malah berujung menjadi tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pelaku tersebut menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan perbuatan di luar bidang kedokteran. Kasus ini berawal dari wali pasien yang mengantar ayahnya untuk melakukan pengobatan rutin, lalu korban (wali pasien) diminta untuk mendonorkan darahnya untuk keperluan sang ayah, lalu disaat itu dokter PPDS bagian

anestesi menggunakan wewenangnya untuk membius wali pasien dan menyetubuhinya. Kejadian ini telah mencoreng etika dan moral profesi kedokteran.

Dalam UU Kesehatan No 17 tahun 2023 pasal 276 dikatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, menolak atau menyetujui tindakan medis dan mendapat hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 279 disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan bertanggungjawab secara moral untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam pasal 285 juga dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki.<sup>3</sup> Pada pasal 308 UU kesehatan no 17 tahun 2023, disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304. Pasal 304 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga

---

<sup>2</sup> R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual (Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)*, (Jakarta: Guepedia) 2020, Hal, 193.

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill) 1997, Hal 92-93.

medis dan tenaga kesehatan , perlu dite rapkan penegakan disiplin profesi.

Terdapat 5 motif tindak pidana pe merkosaan yakni *Seductive Rape* yang di mana pemerkosaan terjadi karena pelaku merasa terangsang dan bersifat subjektif, pemerkosaan ini melibatkan kedua orang yang saling mengenal satu sama lain. Sa distic Rape dimana pemerkosaan ini le bih masuk dalam ranah pemerkosaan da lam kepuasan seksual seperti BDSM (*bondage, discipline, dominance and sub mission*). Anger Rape yakni pemerkosa an yang dilakukan akibat kemarahan oleh seorang pelaku. *Domination Rape* dapat diartikan dengan pelaku pemerkosaan menunjukkan dominasinya terhadap korban dengan tujuan pelaku ingin me nguasai korban dikarenakan pelaku me miliki kuasa yang lebih tinggi. *Exploitation Rape* yakni pemerkosaan yang me ngakibatkan ketergantungan korban ke pada pelaku baik secara ekonomi mau pun sosial. 2 Dari ke 5 motif tindak pi dana pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan wali pasien oleh dokter PPDS anes tesi dapat digolongkan dalam motif *Domination Rape*, dimana pelaku selaku dokter yang memeriksa memiliki kekua saan penuh terhadap pasien maupun wali pasien. Pelaku menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tin dakan pemerkosaan dengan dalih pema lsuan data pemeriksaan pasien.

Maraknya kasus pemerkosaan ya ng dilakukan tenaga kesehatan/medis menjadi sebuah dampak besar yang tim bul di masyarakat khususnya bagi perem puan. Rasa aman dan kepercayaan masya rakat yang seharusnya diberikan oleh pi hak kedokteran maupun rumah sakit su dah mulai menghilang. Kesehatan men tal bagi korban tindak kekerasan seksual

maupun pemerkosaan juga perlu di pertimbangkan. Kemunculan stigma - stigma di masyarakat terhadap korban juga penting untuk ditangani. Me ngapa kasus ini dianggap penting dan harus segera ditangani, agar korban-korban yang tidak bisa mengutarakan cerita dan kondisinya yang berakhir sama dengan korban bisa dengan le luasa mengungkapkan. Kebanyakan korban dari pelaku pemerkosaan jus tru menutup diri dan menarik diri dari masyarakat. Mereka menganggap hal ini adalah sebuah hal yang tabu, dan mereka takut serta malu untuk me ngungkapkan kondisinya lantaran be berapa kasus tidak ditangani atau diterima dengan baik oleh pihak apa rat penegakan hukum. Terkadang pu la korban yang hendak mengu tarakan kondisinya justru menyalahkan kor ban atau victim blaming.

Perilaku kriminal menurut Fre ud merupakan representasi dari id ya ng tidak terkendalikan oleh ego dan superego. Ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (*plea sure principle*). Ketika prinsip itu di kembangkan, *superego* terlalu lemah untuk mengontrol impuls yang he donistik yang berakibatkan pola pe rubahan perilaku sekehendak hati asal kan menyenangkan muncul dalam di ri seseorang.<sup>4</sup> Beberapa faktor penye bab terjadinya perilaku kriminalitas salah satunya ialah kesempatan, dari faktor inilah pelaku dapat melaksa nakan perbuatannya. Salah satu penye bab terjadinya pemerkosaan oleh dok ter PPDS bagian anestesi tersebut di dasari adanya kebutuhan fisiologis dari pelaku. Kebutuhan fisiologis me rupakan kebutuhan yang pemuasan

---

<sup>4</sup> Hendra Akhdiat & Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, Hal 177.

nya dapat menghilangkan ketegangan karena pengaruh dari kebutuhan lainnya seperti kebutuhan biologis dan jika tidak dipenuhi akan mengganggu fisiknya. Kebutuhan ini hilang jika dipenuhinya rasa kepuasannya yang berakibat dari *id*, *ego*, dan *superego* yang tidak seimbang.<sup>5</sup>

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya seperti ruang praktik dokter dan klinik kesehatan seharusnya menjadi tempat yang paling aman, termasuk untuk perempuan. Oleh karena itu berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter, mulai dari pelecehan seksual hingga pemerkosaan, perlu diusut secara tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 473 Ayat (2) C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan “persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sangat jelas dengan kasus pelaku yakni pemerkosaan wali pasien saat sedang kondisi terbius/tidak sadar kan diri. Pembuktian dalam kasus kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan secara kedokteran sebenarnya terbatas di dalam upaya pembuktian ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur, serta pembuktian apakah seseorang itu memang sudah pantas atau sudah mampu untuk dikawini atau tidak.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Di Indonesia belum sepenuhnya terdapat pengaturan

husus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Konsep perlindungan hukum secara preventif difungsikan untuk mencegah adanya pelanggaran yang berpotensi merusak hak-hak manusia.<sup>7</sup> Perlindungan hukum represif sendiri yakni penyelesaian apabila terjadinya sengketa. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum.<sup>8</sup> Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman dengan terbebasnya dari bahaya maupun gangguan baik secara fisik maupun non fisik.

Dilihat dari beberapa peristiwa dan kasus yang sudah terjadi bahwa KUHP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus perkosaan yang sering kali menjadikan korban sebagai korban ganda dan harus memberikan kesaksian dalam keadaan belum sembuh baik dari segi fisik maupun psikis. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dalam KUHP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban perkosaan apakah wajib atau tidak berhadir selama proses persidangan dan hak-hak korban perkosaan. Meskipun dalam KUHP mengatur tentang korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya sesuai pasal 98 sampai dengan 101 dan juga hak-hak korban telah diatur dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 224.

<sup>6</sup> Somy Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017, Hal 69.

<sup>7</sup> Juwita Sandy Sary, Retno Mawarini Sukmariningsih & Sri Mulyani, *Penantaan Jaba*

*tan Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Untuk Mewujudkan Good Governance*, (Semarang: Lawwana) 2024, Hal 162-163.

<sup>8</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS) 2004, Hal 3.

Undang-Undang No 13 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berlaku bagi korban perkosaan pada kasus tertentu saja/luar biasa.

Terdapat penelitian dengan kasus yang sama terkait penyalahgunaan wewenang di bidang Kedokteran. Penelitian tersebut berjudul "*Perlindungan Hukum Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Bagian Obstetri dan Ginekologi)*". Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum Dokter PPDS dan akibat hukum atas terjadinya pelimpahan kewenangan terkait kasus dari anak pasien obgyn meninggal dunia. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nurul Chaerani Nur dan Nur Sri Maryam DM dengan judul "*Tindak Pidana Seksual Oleh Dokter: Tinjauan Hukum Pidana dan Etika Kesehatan*" meneliti dan mengkaji penerapan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan tindak pidana seksual dalam praktik medis, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peninjauan etika profesi kedokteran. Penelitian ketiga yakni dengan judul "*Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Medis: Studi Kasus Kekerasan Seksual Dokter Anestesi Terhadap Keluarga Pasien*" yang terdapat pada Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi pada tanggal 1 Mei 2025 dengan pembahasan mengenai bagaimana analisa pelanggaran HAM dan akibat hukumnya terhadap kasus tersebut. Dari ketiga penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaan penelitian tersebut yakni pada

kasus yang diangkat adalah kasus terkait penyalahgunaan wewenang di bidang Kedokteran. Penelitian ini lebih memusatkan pada keseluruhan semua kasus pemerkosaan di bidang kedokteran baik dokter PPDS maupun dokter yang membuka klinik prakteknya sendiri. Penelitian ini juga mengevaluasi pengaturan hukum dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada dan terbaru. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban serta bagaimana pengaturan hukum kedepan terkait perlindungan hukum korban.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa yang menjelaskan kekosongan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di bidang kedokteran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan serta hukum sekunder termasuk buku dan jurnal. Setelah semua bahan hu

kum primer, sekunder terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Setelah semua bahan diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang dengan mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan**

Manusia pada hakikatnya selalu memiliki hak asasi manusia (HAM) sejak mereka lahir. HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh negara, hukum, ataupun pemberian manusia lainnya. Oleh karena itu eksistensinya tidak bergantung kepada pengakuan negara, hukum maupun manusia lainnya.<sup>9</sup> Pada hukum dasar tertinggi kita UUD 1945 Pasal 27 dikatakan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” dapat diartikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang damai serta aman. Dalam hal ini pula negara harus menjamin dan memastikan seluruh warga negaranya memiliki hal tersebut. Maka dari itu agar terrealisasinya penghidupan yang layak bagi setiap warga negara dibentuklah UU mengenai HAM yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM lahir dari adanya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dilaksanakan pada ta-

hun 1948 oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).<sup>10</sup> DUHAM menyatakan bahwa terdapat 5 jenis HAM yakni:<sup>11</sup>

1. Hak Personal (hak jaminan kebebasan pribadi);
2. Hak Legal (hak jaminan perlindungan hukum);
3. Hak Sipil dan Politik;
4. Hak Subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan);
5. Hak ekonomi sosial dan budaya.

Mengaca dari UU HAM dijelaskan pada Pasal 6 yakni pelanggaran HAM ialah “*setiap perbuatan seseorang maupun kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak atau adanya kelalaian, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku disebut pelanggaran HAM*”.

Saat ini korban pemerkosaan sukar untuk melapor baik dalam keluarga, teman, apalagi harus melapor pada aparat penegakan hukum. Beberapa waktu lalu, media massa dan perhatian masyarakat fokus terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu Dokter PPDS Anestesi yakni Dokter PAP. Kasus ini menarik perhatian dan menimbulkan keprihatinan mendalam bagi masyarakat, khususnya adalah dokter. Dokter PAP melakukan tindakan keke-

<sup>9</sup> Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi) 2017, Hal 1.

<sup>10</sup> Hendra Akhdhiat & Rosleny Marlioni, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2023, Hal 300.

<sup>11</sup> *ibid*

rasan seksual di sebuah ruangan yang merupakan fasilitas dari rumah sakit tanpa pengawasan. Kejadian tersebut dilakukan secara berulang pada tanggal 10, 16, dan 18 Maret 2025 terhadap 3 orang perempuan yang terdiri dari 2 orang pasien perempuan dan 1 orang keuarga pasien (dalam hal ini adalah anak dari pasien). Dokter PAP merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yaitu PPDS Anestesi, pada sebuah Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri di Bandung. Kasus ini terjadi di sebuah rumah sakit besar di Bandung yang sekaligus juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Dokter adalah sebuah profesi yang mulia, terhormat, dan dijalankan karena panggilan jiwa (*officium nobile*). Dokter juga merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar, terutama terkait dengan *patient safety*. Oleh karena itu, alur pendidikan yang ditempuh oleh seorang dokter, relatif panjang. Apabila seorang dokter telah menjalani semua tahapan untuk menjadi dokter umum, maka dokter umum tersebut dapat melanjutkan pendidikannya dengan PPDS sesuai dengan spesialisasi yang ingin didalami oleh dokter umum itu. Waktu tempuh untuk menjalani PPDS bervariasi, berkisar antara 2 – 4 tahun dan sebagian besar waktu akan dihabiskan untuk praktik di fasilitas kesehatan. Dokter umum yang sedang menempuh PPDS ini disebut residen (dokter residen). Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dokter PAP menimbulkan keprihatinan dan kepedihan mendalam. Kasus ini menjadi pelajaran berharga dan momentum untuk mewujudkan kepastian hukum dalam layanan medis. Kasus ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam layanan medis. Sebagai pon-

dasi regulasi, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam bidang pendidikan, sebelum undang-undang ini terbit, sudah ada peraturan yang secara khusus mengatur dan mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di dalam lingkungan pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 18 dijelaskan bahwa “*pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Peraturan hukum tersebut memberikan makna bahwa adanya kepastian hukum didasarkan adanya peraturan hukum yang tertulis dan jelas terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk korban pemerkosaan. Menurut Simons, pemerkosaan mencakup tindakan penetrasi seksual tanpa persetujuan yang sah dari pihak korban dengan memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah ancaman maupun pak-

saan dan juga menyebabkan dampak bagi korban.<sup>12</sup>

Di Indonesia, pada awalnya terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pendidikan dokter yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Beberapa hal yang ditekankan oleh undang-undang ini, diantaranya adalah pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*university based*) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi (Pasal 5 (1) (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran). Undang-Undang ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pola pendidikan dokter residen yang pada awalnya berbasis *university based*, setelah berlakunya UU Kesehatan, mengalami perkembangan menjadi berbasis *university based* dan *hospital based*. Artinya, pola pendidikan dokter secara mutlak tidak dapat dilepaskan dari rumah sakit pendidikan. Berdasarkan pasal 189 UU Kesehatan tahun 2023, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit ke pada masyarakat;
- b. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan

kewajiban Pasien;

- d. Menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
- e. Melaksanakan etika Rumah Sakit;

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokter PPDS yang memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) dan Pasal 218 ayat (21) UU Kesehatan berkewajiban yakni, menjaga keselamatan pasien, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Pasien, menjaga etika profesi dan disiplin praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan menjaga etika Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta mengikuti tata tertib yang berlaku dipenyelenggaraan pendidikan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada Pasal 193 UU No 17 Tahun 2023 "*Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan rumah sakit*". RS pemerintah bisa digugat perdata atau dituntut pidana dengan sanksi pembayaran ganti rugi atau denda. RS Pemerintah bisa dipidana sebagai instansi dengan pembuktian-pembuktian apakah RS tersebut telah melakukan tatakelola RS (*good corporate governance/GCG*) secara baik atau tidak. Pada kasus dokter anestesi PPDS RSHS, salah satu unsur GCG yang tak dipenuhi adalah kelalaian RS melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam bertindak (*corporate prudential principal/duty of care*) yang diamanatkan dengan

<sup>12</sup> Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H. *Pengantar Hukum Forensik Indonesia*, (Padang: Takaza Innovatix Labs) 2025, Hal 218.

tegas di Pasal 184 Ayat (4) UU Kesehatan di mana RS harus menyelenggarakan tata kelola RS dan klinis yang baik.<sup>13</sup> Untuk mewujudkan duty of care itu, RS wajib memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RS ke masyarakat, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien dan kewajiban lain seperti diatur di Pasal 189 Ayat (1) UU Kesehatan.

Kasus yang sama juga terjadi oleh salah satu Dokter Spesialis Kandungan yang melakukan tindakan pelecehan seksual kepada pasiennya. Dokter tersebut bernama MSF yang bekerja di Rumah Sakit Malangbong, Garut, Jawa Barat sejak tahun 2023. Salah satu praktik dan lokasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut terletak di Klinik Karya Karsa miliknya dengan bentuk bangunan seperti ruko/kos. Kasus tersebut terjadi saat MSF hendak melakukan kontrol rutin pada ibu hamil dengan memeriksa kandungannya. Namun MSF mencari kesempatan dengan menaruh telapak tangannya mendekati arah vital korban (payudara). Kasus ini viral dikarenakan ada laporan dan juga bukti melalui CCTV yang dipasang oleh pelaku di tempat kliniknya. Korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut sehingga pasien lain menjadi korban selanjutnya. Sejauh ini terdapat dua kor-

ban yang melakukan pelaporan dan pengaduan. Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancamannya 12 tahun penjara. Polisi menyebutkan, proses hukum terhadap pelaku melibatkan koordinasi lintas lembaga. Hal itu akan dilakukan sebelum menjatuhkan jerat hukum pada pelaku. Sesuai Pasal 308 Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, apabila tenaga medis dalam melaksanakan profesinya melakukan tindak pidana, harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi Kesehatan. Terkait ini, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat yang dipimpin Norman Heriadi juga akan meminta klarifikasi agar bisa dikeluarkan dari IDI.<sup>14</sup>

Terdapat banyak sekali pengertian perlindungan hukum tetapi pada penulisan ini kami menggunakan teori Philipus M. Hadjon yang dimana memiliki prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat dengan turut andilnya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita hidup bernegara.<sup>15</sup> Perbedaan macam-macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dari perlindungan hukum preventif yakni membuat masyarakat melakukan ben-

<sup>13</sup> HUMAS FH UPNVJ, *Jerat Pidana Rumah Sakit Penyelenggara PPDS*, <https://hukum.upnvj.ac.id/jerat-pidana-rumah-sakit-penyelenggara-ppds/> diakses tanggal 16 September 2025

<sup>14</sup> Cornelius Helmy Herlambang & Fabio Maria Loper Costa, *Bagaimana Duduk Perkara Pelecehan Seksual oleh Dokter Kandungan di Garut*, Jakarta: Kompas News, 2025. [https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompas\\_id&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut&loc=header](https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut?status=sukses_login&utm_source=kompas_id&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut&loc=header)

[n=login&utm\\_content=https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut&loc=header](https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut&loc=header)

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Peradaban) 2007, Hal 1-3.

tuk pengajuan pada pemerintah agar tidak terjadi sengketa dan pemerintah dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pada perlindungan hukum represif adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan umum.<sup>16</sup> Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>17</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan sesuai apa yang dikemukakan oleh R. La Porta. Adapun tujuan dari adanya perlindungan hukum yakni, membuat peraturan yang menjamin hak-hak para subyek hukum serta menegakkan peraturan melalui Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana maupun Hukum Perdata.

## 2. Pengaturan Hukum Kedepan Terkait Perlindungan Korban Pemerkosaan

Hukum harus diperkuat dengan adanya sanksi. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum yakni sanksi pidana. Dalam hal tersebut terdapat adagium bahwa penggunaan sanksi pidana merupakan suatu benang terakhir, maksudnya ialah sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi

hukum yang lain (sanksi administratif) dirasakan tidak mampu untuk menjaga /memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “*Ultimum Remedium*” atau “*The Last Effort*”.<sup>18</sup> Perlu diketahui terdapat tujuan dari adanya penjatuh pidana yang terbagi menjadi dua yakni Teori Absolut atau Teori *Retributive* (teori pembalasan) dan Teori Relatif atau Teori *Utilitarian* (teori tujuan). Namun pada perkembangannya terdapat teori ketiga yakni Teori Gabungan. Teori Absolut diartikan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*) dengan dasar kebenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori relatif meletakkan pidana pada tujuannya, dengan kata lain penjatuh pidana didasarkan atas tujuan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Dari kasus yang digunakan pada penelitian ini yakni kasus pemerkosaan yang termasuk kasus asusila lebih mengunggulkan teori gabungan yang dikemukakan oleh Pellegrino Rossi antara teori absolut dan juga teori relatif. Teori gabungan juga memperhitungkan pembalasan (*Retributive*), prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Roger Hood juga mengatakan bahwa sasaran pidana selain untuk mencegah terpidana melakukan tindak pidana juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social value*) dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> R. La Porta “Investor Protection and Corporate Governance” *Jurnal Of financial Economics*: 2000, Hal 58

<sup>18</sup> I. Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberatan Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2011, Hal 11.

keja hatan (*allaying fear of crime*).<sup>19</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 64 bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu. Dalam kasus yang di gunakan dalam penelitian ini jika mengikuti peraturan perundang - undangan akan dikenakan pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) serta pidana tambahan pencabutan hak tertentu serta pencabutan izin tertentu yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat 1. Selanjutnya terkait tindak pidana pemerkosaan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS Pasal 6 C menyatakan bahwa “*setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*”. Ancaman pidana dari kasus dokter PAP dijerat dengan Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku.

Namun dalam kasus ini, pihak Ru-

mah Sakit tidak dikenakan pidana karena Dokter PAP bukan pekerja tetap disana melainkan dokter residensi dari Universitas Padjajaran. Kasus ini dilakukan di sebuah gedung kosong milik Rumah Sakit Hassan Sadikin (RSHS) yakni Gedung *Mother and Child Health Care Center* (MCHC) lantai 7. Ruangan ini belum sepenuhnya digunakan. Tiadanya pengawasan dari pihak RSHS juga menjadi pemicu dokter PAP melakukan aksinya, dengan membius korban secara berlebihan. Hal ini juga dapat membuat korban meninggal dunia jika dosis tersebut diberikan terlalu banyak dan secara terus menerus. Dari kelalaian pihak rumah sakit yang tidak menutup akses ruangan yang digunakan dengan baik, pihak rumah sakit juga tidak mengawasi dokter residen yang sedang melakukan pelayanan maupun pemeriksaan pasien. Hal ini dianggap sebuah kelalaian yang memperparah terjadinya tindakan pidana kekerasan seksual. Pada Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, serta melaksanakan etika rumah sakit. Pasal 18 UU TPKS dijelaskan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana denda sebanyak lima miliar rupiah dan maksimal lima belas miliar rupiah. Yang dimaksud tindak pidana kekerasan seksual oleh

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 14-18

korporasi, pidana tersebut dijatuhkan ke pada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada kelalaian dari pihak rumah sakit seharusnya dikenakan pidana denda administratif juga, dan perlu adanya penyidikan menyeluruh juga terkait petugas medis yang lain maupun pemilik rumah sakit tersebut dikarenakan pemberian fasilitas/ wewenang tanpa kendali dan pengawasan.

#### **D. Penutup**

Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang tegas, menyeluruh, dan keberpihakan kepada korban. Dalam banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kedokteran maupun tenaga medis lainnya menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Dari kasus yang diambil untuk penelitian ini fasilitas pelayanan kesehatan terjadinya pelemahan atau kekurangan dalam melakukan pengawasan sehingga kedepannya juga akan menjadi opini publik bagi rumah sakit. Perlindungan hukum bagi korban juga masih dirasa kurang meskipun telah ada regulasi seperti UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), UU TP KS, serta UU Kesehatan pada penerapannya korban masih merasakan adanya hambatan atau ketakutan akan melapor pada aparat penegak hukum lantaran terjadinya stigma sosial maupun ancaman dari pihak pelaku. Pendekatan pidana yang tepat seperti teori gabungan yang telah di kemukakan diatas menjadi suatu pedoman yang harus diterapkan dikarenakan selain menghukum pelaku juga memulihkan korban serta menjaga ketertiban sosial. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat aman, nyaman dan terpercaya oleh masyarakat untuk berobat juga menjadi hal yang susah didapatkan. Ke-

sukaran ini juga akan lebih berlanjut apabila aparat penegakan hukum tidak mengkaji, mengevaluasi atau pun menyidik fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang lalai mengawasi dokter juga dapat dikenai tanggung jawab administratif atau denda sesuai UU Kesehatan dan UU TP KS.

Adapun saran yang diberikan adalah perlu adanya penguatan dalam system pengawasan, penerapan etika profesi serta penerapan perlindungan hukum yang preventif dan represif. Selain itu, rumah sakit harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) agar fasilitas kesehatan tetap aman bagi pasien dan keluarga.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Akhdiat, Hendra, and Rosleny Marlini. 2018. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gunkarya, Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban.
- HUMAS FH UPNVJ. 2025. *jerat Pidana Rumah Sakit Penyelenggaraan PPDS*.
- La Porta, R. 2000. "Investor Protection and Corporate Governance." *Jurnal Of Financial Economics* 58.
- Purawanti, Sumy Hastriy. 2017. *Kekerasan Pada Anak dan Wani*

- ta. Jakarta: Rayyana Komunikasi  
ndo.
- Rasiwan, Iwan. 2025. *Pengantar Hukum Forensik Indonesia*. Padang: Taka za Innovatix Labs.
- Sagala, R Valentina. 2020. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual (Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)*. Jakarta: Guepedia.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Pidana*. Jakarta: Ind-Hill.
- Sary, Juwita Sandy, Retno Mawarini Sukmariningsih, and Sri Mulyani. 2024. *Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Untuk Mewujudkan Good Governance*. Semarang: Lawwana.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Widhiana Suarda, I. Gede. 2011. *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan, dan Pemberatan Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Website**
- Herlambang, Cornelius Helmy, and Fabio Maria Loper Costa. 2025. *Bagaimana Duduk Perkara Pelecehan Seksual oleh Dokter Kandugandi Garut..* [https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungandi-garut?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-](https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungandi-garut?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-), Jakarta: Kompas News. <https://hukum.upnvj.ac.id/jerat-pidana-rumah-sakit-penyelenggara-ppds/>, UPNVJ.